



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS

NOMOR 5 TAHUN 2005

TENTANG

**PERUBAHAN DESA KAJEKSAN MENJADI KELURAHAN KAJEKSAN
KECAMATAN KOTA KUDUS KABUPATEN KUDUS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya usul dan prakarsa masyarakat Desa Kajeksan mengenai perubahan desa menjadi kelurahan, dengan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, kondisi sosial budaya, potensi desa, tersedianya sarana dan prasarana, maka dalam rangka meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna, Pemerintah Desa Kajeksan telah mengusulkan perubahan Desa Kajeksan menjadi Kelurahan Kajeksan Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus ;
- b. bahwa usulan perubahan Desa Kajeksan menjadi Kelurahan Kajeksan tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Desa Kajeksan menjadi Kelurahan Kajeksan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2000 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2000 Nomor 70, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 57) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 49) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS
dan
BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TENTANG PERUBAHAN DESA KAJEKSAN MENJADI KELURAHAN KAJEKSAN KECAMATAN KOTA KUDUS KABUPATEN KUDUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kudus.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
6. Kepala Kelurahan yang selanjutnya disebut Lurah adalah Kepala Kelurahan yang merupakan Perangkat Daerah di bawah Kecamatan.
7. Pegawai Honorer Daerah adalah pegawai tidak tetap yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Pemerintah Kabupaten Kudus.
8. Perubahan Desa Kajeksan menjadi Kelurahan Kajeksan adalah tindakan mengubah Desa Kajeksan menjadi Kelurahan Kajeksan yang didasarkan atas persyaratan yang ditentukan dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Kajeksan.
9. Batas Kelurahan Kajeksan adalah tanda pemisah Kelurahan Kajeksan dengan Desa atau Kelurahan yang bersebelahan baik berupa tanda alam maupun tanda buatan.

BAB II

PERUBAHAN DESA MENJADI KELURAHAN

Bagian Pertama Umum

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, diadakan Perubahan Desa Kajeksan Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus menjadi Kelurahan Kajeksan Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan Perubahan Desa Kajeksan menjadi Kelurahan Kajeksan adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan tingkat perkembangan pembangunan dengan tetap memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat perkotaan setempat.

Bagian Ketiga Nama, Luas, Batas Wilayah dan Peta

Pasal 4

Nama baru Desa Kajeksan sebagai akibat perubahan Desa menjadi Kelurahan adalah Kelurahan Kajeksan.

Pasal 5

Luas Wilayah Kelurahan Kajeksan sebagai akibat perubahan Desa menjadi Kelurahan adalah \pm 28,366 (dua puluh delapan koma tiga enam enam) hektar.

Pasal 6

Batas Wilayah Kelurahan Kajeksan sebagai akibat perubahan Desa menjadi Kelurahan adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Desa Krandon ;
- b. Sebelah Timur : Desa Singocandi ;
- c. Sebelah Selatan : Desa Langgardalem dan Kelurahan Kerjasan ;
- d. Sebelah Barat : Desa Bakalankrapyak.

Pasal 7

Penetapan dan pemasangan tanda batas Kelurahan Kajeksan sebagaimana dimaksud Pasal 6, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 8

Batas Wilayah dan Peta Kelurahan Kajeksan adalah sama dengan batas wilayah dan Peta Desa Kajeksan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Penduduk

Pasal 9

Penduduk Kelurahan Kajeksan adalah penduduk Desa Kajeksan yang berubah menjadi Kelurahan Kajeksan.

Bagian Kelima
Perubahan Inventaris Kekayaan

Pasal 10

Sebagai akibat perubahan Desa Kajeksan menjadi Kelurahan Kajeksan, maka Inventaris Kekayaan Desa Kajeksan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten, menjadi kekayaan milik Daerah dan selanjutnya dikelola oleh Kelurahan Kajeksan.

Bagian Keenam
Status Kepegawaian

Pasal 11

Dengan berubahnya status Desa Kajeksan menjadi Kelurahan Kajeksan, maka Bupati berwenang mengangkat kepala kelurahan dan perangkat kelurahan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Dengan berubahnya status Desa Kajeksan menjadi Kelurahan Kajeksan, maka kepala desa dan perangkat desa diberhentikan oleh Bupati untuk selanjutnya diangkat sebagai Pegawai Honorer Daerah.

Bagian Ketujuh
Organisasi dan Tata Kerja

Pasal 13

Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kajeksan, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan
Kewenangan

Pasal 14

Dengan berubahnya Desa Kajeksan menjadi Kelurahan Kajeksan, maka kewenangan desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat berubah menjadi kewenangan wilayah kerja kelurahan sebagai perangkat daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Dalam hal kepala kelurahan dan perangkat kelurahan belum diangkat, maka Kepala Desa dan Perangkat Desa Kajeksan tetap melaksanakan tugasnya sampai diangkatnya Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan Kajeksan.

Pasal 16

- (1) Keberadaan Badan Perwakilan Desa Kajeksan dengan adanya perubahan Desa Kajeksan menjadi Kelurahan Kajeksan dinyatakan bubar dan seluruh anggota Badan Perwakilan Desa Kajeksan diberhentikan dengan hormat dari keanggotaan Badan Perwakilan Desa.
- (2) Pemberhentian dengan hormat sebagai anggota Badan Perwakilan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 17

Biaya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan sebelum dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus berasal dari pendapatan desa.

Pasal 18

Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini, maka segala sesuatu yang berkenaan dengan dan sebagai akibat hukum perubahan Desa Kajeksan menjadi Kelurahan Kajeksan dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak terjadi perubahan status hukum dan pelaksanaannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 19 Oktober 2005

BUPATI KUDUS,

ttd

MUHAMMAD TAMZIL

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 22 Oktober 2005

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

Ttd

SUYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2005 NOMOR 5

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS

NOMOR 5 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN DESA KAJEKSAN MENJADI KELURAHAN KAJEKSAN
KECAMATAN KOTA KUDUS KABUPATEN KUDUS

I. PENJELASAN UMUM.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2004, bahwa untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna serta lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, selain kelurahan yang ada dapat dibentuk kelurahan baru dengan cara penggabungan, pemecahan dan perubahan dari desa menjadi kelurahan atas prakarsa masyarakat.

Bagi desa yang statusnya diubah menjadi kelurahan, pengelolaan sumber pendapatan desa dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang diperuntukan bagi kepentingan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat kelurahan dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara desa dan kelurahan lain yang ada di Kabupaten.

Perubahan status Desa Kajeksan menjadi Kelurahan Kajeksan didasarkan pada prakarsa masyarakat yang diusulkan oleh pemerintah desa atas persetujuan Badan Perwakilan Desa kepada Bupati sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2004. Atas usul tersebut, diadakan penelitian administrasi dan penilaian di lapangan oleh Tim Pertimbangan Pembentukan, Pemecahan, Penghapusan dan Penggabungan Desa / Kelurahan di Kabupaten Kudus yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Kudus tanggal 4 Pebruari 2004 Nomor 146.1/257/2004. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tim tersebut, maka Desa Kajeksan memenuhi persyaratan untuk diubah statusnya menjadi Kelurahan Kajeksan.

Dengan ditetapkannya status desa menjadi kelurahan maka kewenangan desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat istiadat setempat berubah menjadi kewenangan wilayah kerja kelurahan sebagai perangkat daerah.

Atas pertimbangan tersebut di atas, maka perlu menetapkan Perubahan Desa Kajeksan menjadi Kelurahan Kajeksan Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus dengan Peraturan Daerah, dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- | | |
|---------|----------------|
| Pasal 1 | : Cukup jelas. |
| Pasal 2 | : Cukup jelas. |
| Pasal 3 | : Cukup jelas. |
| Pasal 4 | : Cukup jelas. |

- Pasal 5 : Luas wilayah Kelurahan Kajeksan tersebut sama dengan luas wilayah Desa Kajeksan yang berubah menjadi Kelurahan Kajeksan.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 : Dengan adanya perubahan status Desa Kajeksan menjadi Kelurahan Kajeksan, maka berkenaan dengan keberadaan sertifikat, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan surat-surat berharga lainnya dinyatakan masih tetap berlaku dan diakui sepanjang tidak terjadi perubahan status hukum.
- Pasal 19 : Cukup jelas.
- Pasal 20 : Cukup jelas.